

**KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN  
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN****Darmono****Universitas Muhammadiyah Berau**[darmonosemsi@gmail.com](mailto:darmonosemsi@gmail.com)***ABSTRACT*****ABSTRACT**

*Compliance with Laws and Regulations on Sustainable Plantation Development. By Darmono, University of Muhammadiyah Berau. The research objectives are to identify various laws and regulations regarding sustainable plantation development; identify various problems faced by business actors/planters in implementing the applicable laws and regulations; collect and select input suggestions/opinions on the most effective method/pattern/system for submitting laws and regulations; and seek input on the parties most responsible for the implementation of laws and regulations. The results of the discussion can be concluded that, there are three aspects that must be formulated in order to strengthen the ISPO compliance system. First, the aspect of legal substance. The ISPO system arrangement should be upgraded from a ministerial regulation of agriculture to a presidential regulation. This presidential regulation is expected to become a stronger legal umbrella in the implementation of the ISPO system. Second, the aspect of the legal apparatus. The institutional mechanism for implementing ISPO certification must be refined and strengthened. Third, the aspect of legal culture. There must be a common understanding related to the definition and concept of sustainability in the management and development of Indonesian palm oil.*

*Keywords: Compliance, Regulation, ISPO*

**ABSTRAK**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Oleh Darmono, Universitas Muhammadiyah Berau. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi berbagai peraturan perundangan tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan; mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku usaha/pekebun dalam mengimplementasikan peraturan

Volume 6, No.1, April 2022. Hal. 38

perundangan yang berlaku; menghimpun dan memilih masukan saran/pendapat tentang cara/pola/system penyampaian peraturan perundangan yang paling efektif; dan mencari masukan tentang para pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan perundangan. Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa, terdapat tiga aspek yang harus dirumuskan dalam rangka penguatan Kepatuhan sistem ISPO. **Pertama**, aspek substansi hukum. Pengaturan sistem ISPO harus ditingkatkan dari peraturan menteri pertanian menjadi peraturan presiden. Peraturan presiden ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam penyelenggaraan sistem ISPO. **Kedua**, aspek aparatur hukum. Mekanisme kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi ISPO harus disempurnakan dan dikuatkan. **Ketiga**, aspek budaya hukum. Harus ada persamaan pemahaman terkait dengan definisi dan konsep sustainability dalam pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit Indonesia.

Kata Kunci: Kepatuhan, Peraturan, ISPO

## PENDAHULUAN

Salah satu faktor entry barrier (hambatan awal investasi) maupun kesulitan yang umumnya dialami investor ketika akan memulai maupun pada saat mengelola industri kelapa sawit adalah masalah perizinan teknis. Pada umumnya perizinan teknis dipandang sebagai sebuah kendala karena pengurusannya yang memakan waktu yang panjang, melewati panjangnya birokrasi dan kerap kali tidak transparan. Di lain pihak jika kepatuhan terhadap perizinan teknis tidak dikelola dengan benar maka akan berdampak pada adanya business interruption mengingat perizinan teknis sangat berhubungan erat dengan aspek pengawasan dan sanksi yang menjadi kewenangan dari pemerintah. Dalam

perkembangannya perizinan teknis juga sangat berpengaruh pada aspek komersial maupun sustainability (Rio Christiawan, 2019).

Pelanggaran hak asasi manusia juga kerap terjadi di perkebunan, dalam operasi pembukaan lahan perkebunan misalnya. Pengusiran penduduk dari lahan-lahan pertaniandan tempat tinggal mereka yang disertai dengan kekerasan merupakan trend terbesar dalam situasi ini. Dengan mengerahkan satuan keamanan perusahaan, orang-orang bayaran dan back-up penuh dari pihak militer dan kepolisian, perusahaan mengusir paksa penduduk dari tempat tinggal dan atau lahan-lahan pertaniannya dengan alasanpenduduk mendiami lahan-lahan yang masuk dalam HGU mereka

Volume 6, No.1, April 2022. Hal. 39

secara ilegal. Dalam setiap kejadian pengusiran paksa ini, tak sedikit penduduk menjadi korban tindak kekerasan dari satuan pengaman perusahaan, orang-orang bayaran dan satuan-satuan pengendali massa kepolisian lokal yang dilibatkan perusahaan untuk mengamankan proses pengusiran. Salah satu upaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam perizinan perkebunan sawit, mencegah terjadinya konflik agraria dan pelanggaran HAM di perkebunan sawit adalah dengan memperbaiki regulasi yang mengatur prosedur pemberian perizinan perkebunan sawit. Karena bukan tidak mungkin regulasi yang saat ini berlaku memiliki celah hukum dan bukan tidak mungkin memberikan celah terjadinya korupsi, konflik ataupun pelanggaran HAM.

Pembangunan berkelanjutan” akhir-akhir ini menjadi isu penting/strategis dan menjadi tuntutan dalam berbagai bidang pembangunan, terutama dalam pembangunan yang terkait dengan sumber daya alam termasuk perkebunan kelapa sawit, baik

di tingkat nasional, regional, maupun internasional (Hidayat & Samekto, 2007). Dalam konteks Indonesia, pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, di samping merupakan tuntutan pasar, sejatinya telah menjadi amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan dan memberlakukan standar pembangunan perkebunan kelapa sawit Indonesia berkelanjutan sejak 2011 melalui sistem sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO). Penyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO yang berjalan sejak 2011, di samping telah mengalami berbagai pencapaian dan perkembangan, menemui berbagai hambatan, masalah, tantangan, dan tuntutan. Merujuk pada hasil kajian dan referensi dari berbagai pihak, meskipun Indonesia telah memberlakukan sistem

Volume 6, No.1, April 2022. Hal. 40

sertifikasi ISPO, kelapa sawit Indonesia tidak serta-merta terlepas dari adanya tuntutan sustainable palm oil, baik yang datang dari pembeli, konsumen, maupun industri produk berbahan baku minyak sawit. Adapun yang paling keras bersuara adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Perusahaan perkebunan, merupakan badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala tertentu. Pekebun, merupakan perseorangan yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Pengajuan sertifikasi ISPO oleh pekebun dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Kelompok itu dapat berbentuk kelompok pekebun, gabungan kelompok pekebun, atau koperasi. Bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang melanggar ketentuan kewajiban sertifikasi ISPO, maka dapat dikenai sanksi administratif berupa (Pasal 6

Perpres 44/2020): Teguran tertulis; Denda; Pemberhentian sementara dari usaha perkebunan kelapa sawit; Pembekuan sertifikat ISPO; dan/atau Pencabutan sertifikat ISPO. Jadi, bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit sebaiknya segera mengurus dan tetap memperhatikan prinsip sertifikasi ISPO. Karena jika tidak dapat dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Perpres 44/2020.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara penelusuran pustaka. Penelitian ini mempergunakan analisis data secara deduktif, yaitu dengan cara menganalisis keseluruhan data data primer yang di peroleh dari penelusuran pustaka serta memberikan interpretasi terhadap data yang di peroleh sehingga penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif analisis

#### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau sustainable palm oil merupakan kewajiban yang diterapkan

pemerintah Indonesia dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi dan sosial, serta menegakkan peraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapasawitan. Penerapan kewajiban kebun sawit yang berkelanjutan ini dilakukan sejak peluncuran Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) di Medan pada Maret 2011.

Sejak peluncuran ISPO dan terbitnya berbagai peraturan terkait dengan keberlanjutan pembangunan perkebunan serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang harus diadopsi oleh persyaratan ISPO, permintaan pasar terhadap minyak yang bersertifikat ISPO yang mulai bermunculan mengharuskan perlunya merevisi persyaratan ISPO. Penyempurnaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO), bertujuan memberikan petunjuk yang

lebih jelas bagi pelaku usaha perkebunan dan para auditor

Akhirnya, pada 2015, telah terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015). ISPO merupakan acuan penerapan konsep kelapa sawit berkelanjutan yang dikembangkan berdasarkan pada hukum dan peraturan yang ada di Indonesia. Dengan adanya ISPO, konsep kelapa sawit berkelanjutan akan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan secara nasional (Kospa, 2016).

**Pemahaman dan kebijakan tentang konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia**

Pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia, di samping telah diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundangundangan. Pertama, UUD 1945, pada perubahan keempat, khususnya Pasal 33 ayat (4), menyatakan bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Dalam perubahan kedua UUD 1945, pada Pasal 28H ayat (1), dinyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (4) & Pasal 28H ayat (1)).

Kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

pada bagian Menimbang huruf a, menyebutkan, “untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara” Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, bagian Menimbang huruf a) Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan pada beberapa asas, antara lain asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 3 ayat (1)). Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) memuat salah satu tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan (Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Pasal 3 ayat (2)).

Ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada bagian Menimbang huruf b, menentukan bahwa pembangunan ekonomi nasional,

sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, diselenggarakan berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, LN. No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, bagian menimbang huruf b). Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa, “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

Keempat, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menentukan bahwa industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kelima, Pasal 62 Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa pengembangan perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial-budaya, dan ekologi. Pengembangan perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud harus memenuhi prinsip dan kriteria pembangunan perkebunan berkelanjutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan perkebunan berkelanjutan diatur dalam peraturan pemerintah (Undang-Undang No. 39 Tahun 2014, LN No. 308 Tahun 2014, TLN No. 5613, Pasal 62). Khusus pada perkebunan kelapa sawit, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO), kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System)

Volume 6, No.1, April 2022. Hal. 44

Meskipun konsep pembangunan keberlanjutan, khususnya dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari tingkat undang-undang dasar sampai peraturan menteri, baik secara tersurat maupun tersirat, masih terdapat persoalan sangat mendasar yang belum pernah dibahas secara tuntas dalam konteks Indonesia. Salah satunya pemahaman bersama tentang definisi dan konsep dasar sustainability dalam pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit di Indonesia. Sebagian pihak, antara lain dari unsur pemerintah dan pelaku usaha, memahami serta memaknai bahwa definisi dan konsep dasar sustainability dalam pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit di Indonesia diukur pada tingkat kepatuhan atau penerapan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, pihak lain, di antaranya akademisi dan/atau peneliti, berpendapat apabila hanya diukur dari tingkat kepatuhan atau penerapan terhadap semua peraturan perundang-undangan

yang berlaku, hal tersebut baru terbatas pada kepatuhan atau penerapan terhadap aspek legalitas, belum sampai pada tahap kepatuhan atau penerapan terhadap aspek-aspek yang terkandung dalam sustainability, yaitu ekonomi, sosial-budaya, dan ekologi.

Pemahaman dan kebijakan mengenai definisi dan konsep dasar sustainability (keberlanjutan) dalam pengelolaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia seharusnya dimaknai secara utuh sebagai sistem pengelolaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang mematuhi dan menerapkan semua aspek ekonomi, sosial-budaya, dan ekologi, serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan dan penerapan semua aspek ekonomi, sosial-budaya, dan ekologi, serta legalitas akan menjadi ukuran dalam penyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO. Pemahaman dan kebijakan yang demikian tentu lebih sesuai dengan amanat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain.

## **Ketentuan Pidana**

### **1. Ketentuan Pidana Terhadap Perorangan Dalam Pengolahan Hasil Perkebunan**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 104. Setiap Orang yang mengeluarkan sumber daya genetik tanaman perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **2. Ketentuan Pidana Terhadap Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 103. Setiap pejabat yang menerbitkan izin Usaha perkebunan atas Tanah di Hak Ulayat masyarakat hukum adat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **3. Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Perkebunan**

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 1 angka 10. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

b. Pasal 105. Setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### **4. Ketentuan Pidana Terhadap Korporasi dan Pejabat Yang Melakukan Tindak Pidana Perkebunan**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 1 angka 15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pasal 113 ayat (1). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing

tersebut.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga aspek yang harus dirumuskan dalam rangka penguatan Kepatuhan sistem ISPO. **Pertama**, aspek substansi hukum. Pengaturan sistem ISPO harus ditingkatkan dari peraturan menteri pertanian menjadi peraturan presiden. Peraturan presiden ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam penyelenggaraan sistem ISPO. **Kedua**, aspek aparatur hukum. Mekanisme kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi ISPO harus disempurnakan dan dikuatkan. **Ketiga**, aspek budaya hukum. Harus ada persamaan pemahaman terkait dengan definisi dan konsep sustainability dalam pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit Indonesia.

Dalam meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-perundangkn yang berlaku, Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya perlu melibatkan dengan

Volume 6, No.1, April 2022. Hal. 47

peran serta masyarakat guna mencegah terjadinya bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan. Dalam rangka melakukan pengawasan masyarakat perlu berperan dalam memberikan laporan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya bentuk-bentuk perbuatan yang merupakan tindak pidana perkebunan agar dapat diproses sesuai dengan prosedur peradilan pidana yang berlaku

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- Anonim, Peraturan Menteri Agraria dan Tata/Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pengaturan dan tata cara Penetapan Hak Guna Usaha;
- Anonim, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan /OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- Anonim, Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
- Anonim, Peraturan Daerah Kabupaten Berau No 3 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta Citra Aditya Bakti.
- Maruli Pardamean, 2014, *Mengelola Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit Secara Profesional*, Penerbit : Penebar Swadaya, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Best Management Practice Kelapa Sawit*, Penerbit : Lily Publisier, Yogyakarta.
- M.Badrun, 2010, *Lintas 30 Tahun Pengembangan Kelapa Sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia*, Jakarta, Direktorat Jendral Perkebunan.
- Rio Cristiawan, 2019, *Perizinan Teknis Industri Kelapa Sawit dalam Berbagai Perspektif*, Penerbit PT. Multi Sarana Media, Jakarta
- Suyatno Risza, 2010, *Masa Depan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia*, Yogyakarta, Kanisius